

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Pencegahan Promosi Judi *Online* Melalui Media Sosial Di Kota Kupang maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Polda NTT telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu melalui perancangan desain keamanan berbasis teknologi, pengorganisasian prosedur kerja yang efektif, serta pengembangan produk keamanan digital seperti auto-blocking system. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi penegakan hukum dari yang semula bersifat represif menjadi lebih preventif dan prediktif.

Selain itu, Polda NTT juga telah membangun kolaborasi strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga perbankan dalam mendeteksi dan menindak aktivitas promosi judi *online*. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi, serta pelaksanaan patroli siber untuk mendeteksi konten berbahaya secara real time.

Namun demikian, dalam implementasinya, Polda NTT menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari aspek struktur hukum, substansi

hukum, dan budaya hukum. Hambatan struktural meliputi keterbatasan peralatan teknologi serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang siber. Dari aspek substansi hukum, regulasi yang ada belum mampu menjangkau berbagai modus promosi judi *online* di platform digital yang terus berkembang. Sedangkan dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang turut mempersulit upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan:

a. Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Diharapkan pemerintah pusat maupun daerah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran dan fasilitas untuk penguatan unit siber Polda NTT, termasuk pengadaan perangkat deteksi otomatis berbasis kecerdasan buatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis di bidang teknologi informasi dan forensik digital.

b. Reformulasi Regulasi Hukum

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera merevisi dan memperbarui regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana promosi judi *online* agar mampu mengakomodasi berbagai bentuk dan saluran promosi yang menggunakan teknologi canggih seperti media sosial, live streaming, *influencer*, serta iklan tersembunyi.

c. Optimalisasi Kerja Sama Lintas Sektor

Kerja sama antara Polri, Kominfo, OJK, dan lembaga perbankan perlu terus diperkuat dalam bentuk sistem koordinasi yang lebih cepat dan terintegrasi, termasuk dalam hal pemblokiran akun, pelacakan dana hasil perjudian, serta pertukaran data yang mendukung penegakan hukum secara efisien.

d. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Diperlukan program edukasi hukum yang masif, khususnya di tingkat akar rumput, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam promosi judi *online*, termasuk melalui tindakan sederhana seperti membagikan tautan.

e. Pengembangan Penegakan Hukum Digital Terpadu

Untuk mengatasi tantangan dalam pelacakan pelaku utama yang menggunakan akun palsu dan server luar negeri, aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan otoritas internasional serta memperkuat unit siber agar mampu mengumpulkan alat bukti elektronik yang sah dan dapat digunakan di pengadilan.